

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum artinya semua warga negara harus bertindak berdasarkan standar sah yang relevan di mana ada individu dari otoritas publik yang bertindak secara terkoordinasi untuk memelihara hukum dengan memaksakan hukuman kepada orang-orang yang mengabaikan peraturan terkait dan standar yang sah dan menjaga kebebasan dasar semua orang. Dalam semua dalam mengakui ekuitas yang sah di arena publik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masalah sosial muncul dari kerjasama sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam kerjasama tersebut, korespondensi yang dinamis dan berkesinambungan diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tertib, aman dan tenteram. Setiap orang harus menghormati dan melindungi hak orang lain, yaitu tidak merampas hak seseorang hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi orang yang tidak menghormati dan mengikutinya akan menanggung akibat perbuatannya.

Arah peraturan hukum bermaksud menciptakan hukum sebagai aturanyang memberikan proteksi kewenangan masyarakat dan menyelamatkan kehidupan keturunan di masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda-beda, hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu dasar yang sungguh berguna dalam melaksanakan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan yang stabil dalam rangka menetapkan tindakan yang terlarang dan

memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Tindakan penganiayaan yang kita jumpa dari beragam sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang pemantauan baik itu dari faktor rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik¹.

Karena tuntutan inilah kehidupan berubah dan kejahatan bertambah. Salah satu masalah dalam kehidupan sosial yang sering terjadi adalah menyangkut kejahatan kekerasan. Bentuk kejahatan dan kekerasan yang sering merugikan masyarakat antara lain pencurian, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Penganiayaan sering terjadi karena sifat manusia yang tidak terkendali baik karena pendidikan yang tidak memadai maupun pengaruh buruk lingkungan sekitarnya. Ada beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP dan bentuk penganiayaan mempunyai hukuman yang berbeda. Menurut ketentuan KUHP, penganiayaan adalah bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun menimbulkan korban jiwa. Ketetapan hukum pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa orang lain juga dipandang dapat merugikan korban dan korban sebagai subjek hukum berhak mendapatkan. Menganiaya adalah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke

¹Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat " Widyantara Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021.

kepolisian. Pengaturan pidana untuk pelanggaran penyalahgunaan diatur dalam Pasal 351 hingga 358 KUHP. Dalam hal ini pemeriksaan berpusat pada kesalahan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “dengan asumsi bahwa demonstrasi menyebabkan luka berat, orang yang bersalah ditolak dengan penahanan sampai batas tertentu dari lima tahun”.

Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Arti penganiayaan menurut Tirtaamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: “Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh”.² Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan penganiayaan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan.” Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal

²Syafiyani, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)* “Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume 01 Nomor 02, 2023 (270-291

351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan itu sendiri akan diklasifikasikan dalam penganiayaan ringan dan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

penganiayaan tidak menyebabkan penyakit atau gangguan kejiwaan, jabatan atau pencaharian, maka akan dihukum, sebagai penganiayaan ringan, dengan denda penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukannya kejahatan itu terhadap mereka yang bekerja untuknya atau berkerja berada dibawahnya.

Oleh sebab itu hukum pidana memiliki sifat yang khusus terutama dalam hal sanksinya berupa pemidanaan. Kekhususan dalam sanksi pemidanaan tersebut berupa penderitaan maka penerapan sanksi pidana dilaksanakan sebagai ultimum remedium atau hukum pidana digunakan sebagai sarana atau obat terakhir. Hukum pidana sering disebut juga sebagai pedang bermata dua karena sifat hukum pidana di satu sisi melindungi kepentingan masyarakat tetapi terkadang melukai dengan menerapkan sanksi yang berupa nestapa atau penderitaan. Sesuai tugas hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara harus secara bebas yang artinya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain.

Dalam memberikan putusan maka hakim melampirkan dalam putusan tersebut dengan memberikan pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan

keadilan. Sebab untuk dapat di pidananya seseorang hakim harus memperhatikan perbuatannya tersebut merupakan perbuatan pidana dan dampak dari perbuatan yang dilakukan tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan sebagai suatu kesalahan. Selain itu dalam menjatuhkan suatu putusan maka hakim harus memperhatikan teori pembedaan khususnya teori kontemporer bahwa suatu pembedaan dapat bertujuan memberikan efek jera pada pelakunya dan mencegah masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa agar membatalkan niatnya atau merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Merujuk pada penjelasan diatas, maka hal ini dapat diterangkan beberapa kasus tindak pidana penganiyaan dan luka berat pada tabel beriku tini:

Tabel 1
Data Putusan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

NO	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket
1	Putusan NOMOR : 236 / PID.B / 2014 / PN.RBI	Wahyudin Mursalim	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN N URSALIM Als. YOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAY AAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT", sebag aimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada	Megadili 1. Menyatakan terdakwa WAHYUDIN MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " " PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT " . 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.	Incarth

				3. dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. 4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Menimbang, bahwa Telah mendengar	2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;	
2.	Putusan Nomor 213/Pid.B/2020/PN Jap	Devid Denis Epaa	Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	1. Menyatakan Terdakwa DAVID DENIS EPAA bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID DENIS EPAA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa DAVID DENIS EPAA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID DENIS EPAA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa	incrath

				dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : – 1 (satu) bilah parang panjang ± cm warna bergagang kayu. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (Satu) bilah parang sabel dengan panjang sekitar 70 cm Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);	
3	Nomor 71/Pid.B/2020/PN Jap	Hans Felix Demena ;	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa HANS FELIX DEMENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” meianggar Pasal 351 ayat (2(	mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Hans Felix Demena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hans Felix Demena	incrath

				KUHP sebagaimana dakwaan Primair. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANS FELIX DEMENA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (Satu) bilah parang sable dengan panjang sekitar 60 cm Dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (Satu) bilah parang sable dengan panjang sekitar 60 cm Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

4	Putusan No. 12/Pid.B/2012/PN. Mrk	KAMILUS MUYAK	Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP	1. Menyatakan terdakwa Kamilus Muyak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer kami ; 2. Menjatuhkan penjara terhadap terdakwa Kamilus Muyak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, 3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000, (seribu rupiah);	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa KAMILUS MUYAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun ; 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;	incrath
---	---	---------------	-----------------------------------	--	--	---------

					4. Memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ; 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah)	
5	Putusan Nomor : 02 / PID.B / 2013/ PN-MRK	FELIX KAMUYEN Alias FERI;	Pasal 351 ayat (2) KUHP	1. Menyatakan terdakwa FELIX KAMUYEN Alias FERI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP seperti dalam Surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FELIX KAMUYEN Alias	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa FELIX KAMUYEN Alias FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani	incraht

				FERI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang dengan panjang 57,5cm dan lebar 5cm dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam; dan 1 (satu) buah kampak dengan panjang kayu pegangan 91cm dan panjang mata kampak 18cm Dirampas untuk Dimusnahkan. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);	terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- . 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) buah parang dengan panjang 57,5cm dan lebar 5cm dengan gagang terbuat dari plastik warna hitam; • 1 (satu) buah kampak dengan panjang kayu pegangan 91cm dan panjang mata kampak 18cm; Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);----	
--	--	--	--	--	--	--

SumberData ;“Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menentukan untuk melakukan penelitian dengan judul: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui :

1. Penerapan Hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Kebijakan hukum pidana indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat.
3. Sebagai bahan yang menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul :**“DISPRITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**

Berdasarkan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penulis terdahulu, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian dari para terdahulu yang meneliti tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat antara lain sebagai berikut:

1. Nama	Yundri Ariyanto Misa
Nim	17313891
Asal universitas	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	Analisis yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bresama-sama
Rumusan masalah	Putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri dengan mengatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan
2.Nama	Hironimus nyoman gundur
Nim	16312718
Asal universitas	Universitas kristen artha wacana kupang
Judul	Deskripsi tentang modus operandi terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan
Rumusan masalah	Bagaimanakah modus operandi yang di gunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan
3.Nama	Babtista Ais
Nim	0231021
Asal universitas	Universitas kristen artha wacana kupang
Judul	Deskripsi tentang penegak hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diwilayah hukum pengadilan negri kelas I A

	kupang
Rumusan Masalah	Faktor-faktor yang menyebabkan penegak hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat belum maksimal
4.Nama	Yosef agung
Nim	17313739
Asal univesitas	Universitas kristen artha wacana kupang
Judul	Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum pengadilan negeri kupang
Rumusan masalah	Mengapa terjadi dispiritas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri kupang
5.Nama	James leaner namah
Nim	10310008
Asal universita	Universitas kristen artha wacana kupang
Judul	Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana di kota kupang (studi di pengadilan negeri kelas I A kupang
Rumusan masalah	Bagaimana terjadinya tindak pidana penganiayaan di kota kupang

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang putusan hakim yang berbeda dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji “mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.³ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

³H. Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung, hlm 66

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variabel*) adalah variabel yang dapat dikatakan juga sebagai variabel independen. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini memang bebas, maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel pengaruh karena akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan luka berat

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas⁴, dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku buku yang

⁴ Ibid.

berhubungan dengan objek penelitian, hasil dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disetasi dan peraturan perundang-undangan Data sekunder yang di maksudkan berupa;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim⁵. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Putusan pengadilan
 - a. Putusan Nomor 236/Pid.B/2014/PN RBI
 - b. Putusan Nomor 213 /Pid.B/2020/PN JAP
 - c. Putusan Nomor 71 /Pid.B/2020/PN JAP
 - d. Putusan Nomor 12/Pid.B/2012/PN MRK
 - e. Putusan Nomor 02/pid/B/2013/PN MRK

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok: Rajawali Pers, hlm. 12

Bahan hukum primer adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal, pendapat parasarjana dan kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen, studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum harus di periksa ulang validitas dan reliabilitasnya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna atauran hukum yang dijadikan rujukan

⁶Ibid 13

oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁷

⁷Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, .hlm 177